



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2014/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1 Pemohon I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2 Pemohon II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 18 Maret 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.P/2014/PA.Stb. pada tanggal 18 Maret 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2014/PA.Stb.



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 1975 di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, secara adat istiadat Karo yang dihadiri oleh anak beru senina serta adanya mansimbelin sehingga Menurut adat karo pernikahan tersebut telah sah;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya memeluk kepercayaan Pemea, kemudian pada tahun 2009 Pemohon I dengan Pemohon II memeluk Agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan di Syahadatkan oleh Bapak Intel yang merupakan Pengurus Badan Kenajiran Mesjid Desa Gunung Tinggi Kecamatan Sirapit;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dengan orang tua Pemohon I di Desa Gunung Tinggi Kecamatan Sirapit sekitar 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 1977 Pemohon I dan pemohon II tinggal di rumah milik bersama di Kecamatan Selesai, terakhir Pemohon I dan Pemohon II kembali tinggal ke rumah milik orang tua Pemohon I di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan adalah untuk melengkapi berkas persyaratan Pensiun Pemohon I serta untuk keperluan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1975 di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;
- c. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Sebelum memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut melalui media massa selama 14 (empat belas) hari;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir *in person* di persidangan;

Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di depan persidangan dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1205211005590001 atas nama Pemohon I yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Langkat tanggal 24-01-2014 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan surat aslinya, kemudian Hakim Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda P.1 dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor /Pdt. P/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1205217112610003 atas nama Pemohon II yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Langkat tanggal 07-08-2012 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan surat aslinya, kemudian Hakim Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda P.2 dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1205210606080006 atas nama Pemohon I yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Langkat tanggal 22-01-2009 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan surat aslinya, kemudian Hakim Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda P.3 dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II.

- Perkawinan secara adat Karo adalah perkawinan yang dilangsungkan bagi masyarakat suku Karo yang belum beragama atau yang beragama non muslim;
- Syarat-syarat sah perkawinan yang harus dipenuhi sesuai adat Karo ada 7.

Pertama Ngembahblo Selambor, yaitu peminangan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga pihak perempuan untuk menentukan besaran mahar atau Unjuken yang disepakati kedua belah pihak. Setelah dicapai kesepakatan mengenai mahar atau Unjuken, maka dilanjutkan kepada tahap **kedua** yang disebut **Mukaranan**, yaitu pertemuan keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan untuk menentukan hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan. Pada hari



dan tanggal pelaksanaan perkawinan yang telah disepakati, harus ada syarat **ketiga** disebut **Gamet**, yaitu orang-orang dari pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan yang harus hadir dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pernikahan tersebut yang terdiri dari: 1. Senina Ngerana. 2. Anak Beru Tua. 3. Anak Beru Singerana. 4. Anak Beru Menteri, dan 5. Lurah atau Kepala Desa setempat, semuanya harus hadir (lengkap) pada saat pelaksanaan perkawinan. Dalam pelaksanaan perkawinan tersebut harus dilakukan syarat yang **keempat** yaitu **membayar hutang kepada Kalimbubu** yang disaksikan oleh Lurah atau Kepala Desa setempat dengan membagi-bagikan mahar atau Unjuken kepada 20 (dua puluh) macam, yaitu: 1. Bena Mas. 2. Ulu Mas. 3. Batang Unjuken. 4. Unjuken. 5. Bre-bre. 6. Sengalo Perkempun. 7. Perminin. 8. Ciken-ciken. 9. Perbibin. 10. Pertudungen. 11. Pengangkat Tudung. 12. Bapa Nande. 13. Ikur Sabe. 14. Senina Baka Tutup. 15. Sirembah Pulau. 16. Anak Beru. 17. Iket-iket. 18. Buka-buka. 19. Uang Saksi. dan 20. Gambir Inget-inget. Setelah selesai membayar hutang kepada Kalimbubu dilanjutkan kepada syarat **kelima**, yaitu **pengesahan perkawinan oleh Lurah atau Kepala Desa setempat secara lisan**. Setelah perkawinan disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa setempat, dilanjutkan kepada syarat **keenam**, yaitu **penyerahan Pinggan Mahaga kepada Kalimbubu dan Puang Kalimbubu** yang terdiri dari: 1 (satu) lusin piring makan, 1 (satu) lusin gelas dan 1 (satu) lusin cuci tangan yang letakkan di atas Ulos. Setelah selesai penyerahan Pinggan Mahaga, maka dilanjutkan kepada syarat **ketujuh** yang disebut **Mukul**, yaitu memberi makan penganten sore atau malamnya dengan jambar khusus sebagai penutup acara perkawinan, yang terdiri dari: nasi putih, sepotong rendang, sepotong ayam masak sangkep (gulai) dan telur ayam kampung (sebanyaknya) yang diletakkan di dalam piring. Apabila ketujuh syarat di atas telah dipenuhi semuanya, maka perkawinan tersebut telah sah menurut adat Karo.

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor /Pdt. P/2014/PA.Stb.



- Maan Simbelin tidak termasuk persyaratan perkawinan, Maan Simbelin tergantung kemampuan, bagi yang mampu boleh-boleh saja dan acara perkawinan menjadi lebih sempurna dan bagi yang tidak mampu tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan;

2 Saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II.

- Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1975;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II di Binjai Selatan;
- Saksi hadir di acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara adat karo, karena waktu itu Pemohon I dan Pemohon II menganut kepercayaan Pemena, tetapi kemudian pada tahun 2009 Pemohon I dan Pemohon II masuk ke agama Islam;
- Yang mensyahadatkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri;
- Pemohon I dan Pemohon II disyahadatkan di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Yang menjadi saksi pensyahadatan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 (dua) orang;
- Saksi ada memberikan surat semacam piagam kepada Pemohon I dan Pemohon II yang saksi peroleh dari pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Serapit;
- Dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum;
- Selama ini tidak pernah ada seseorang atau pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;



- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II secara di bawah tangan atau melalui pengadilan;
- Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 4 (empat) orang anak, tetapi anak kedua sudah meninggal dunia;
- Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan pensiun atas nama Pemohon I dan untuk keperluan lainnya, karena Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (penjaga sekolah);

3 Saksi ketiga Pemohon I dan Pemohon II.

- Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1975;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Binjai Selatan;
- Saksi hadir di acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara adat karo, karena waktu itu Pemohon I dan Pemohon II menganut kepercayaan Pemenan, tetapi kemudian pada tahun 2009 Pemohon I dan Pemohon II masuk ke agama Islam;
- Yang mensyahadatkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Intel;
- Jabatan Bapak Intel waktu itu adalah sebagai tokoh agama Islam dan tokoh masyarakat muslim serta Pengurus Badan Kemakmuran Masjid di Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Serapit;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor /Pdt. P/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon I dan Pemohon II disyahadatkan di rumah Pemohon I dan Pemohon II dan saksi hadir di acara pensyahadatan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum;
- Selama ini tidak pernah ada seseorang atau pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II secara di bawah tangan atau melalui pengadilan;
- Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 4 (empat) orang anak, tetapi anak kedua sudah meninggal dunia;
- Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan pensiun atas nama Pemohon I dan untuk keperluan lainnya, karena Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (penjaga sekolah);

4 Saksi keempat Pemohon I dan Pemohon II.

- Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1975;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II di Binjai Selatan;
- Saksi hadir di acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara adat karo, karena waktu itu Pemohon I dan Pemohon II menganut kepercayaan



Pemena, tetapi kemudian pada tahun 2009 Pemohon I dan Pemohon II masuk ke agama Islam;

- Yang mensyahadatkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Intel;
- Jabatan Bapak Intel waktu itu adalah sebagai tokoh agama Islam dan tokoh masyarakat muslim serta Pengurus Badan Kemakmuran Masjid di Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Serapit;
- Pemohon I dan Pemohon II disyahadatkan di rumah Pemohon I dan Pemohon II dan saksi hadir di acara pensyahadatan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum;
- Selama ini tidak pernah ada seseorang atau pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II secara di bawah tangan atau melalui pengadilan;
- Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 4 (empat) orang anak, tetapi anak kedua sudah meninggal dunia;
- Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan pensiun atas nama Pemohon I dan untuk keperluan lainnya, karena Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (penjaga sekolah);

Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor /Pdt. P/2014/PA.Stb.



Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini dalam setiap persidangan, selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon pengesahan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ke Pengadilan Agama Stabat yang dilaksanakan secara adat istiadat karo pada tanggal 12 Agustus 1975 di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai yang dihadiri oleh anak beru senina serta adanya Maan simbelin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan Pengesahan Nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan secara adat dan tidak dilaksanakan di hadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka untuk menghindari terjadinya rekayasa hukum dan kebohongan, sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu permohonan tersebut diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui Radio Anggaraini Kalamaria Perdamaian Stabat, dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak yang memprotes atau menyatakan keberatannya atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilakukan



sesuai dengan Pedoman Teknis Peradilan Agama Buku-II Edisi Revisi 2010 berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat *voluntair* dimana tidak ada pihak lawan yang membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena menyangkut permohonan Pengesahan Nikah maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan dan tidak melawan hukum harus dilihat dari fakta yang terjadi apakah tidak melanggar larangan hukum perkawinan. Untuk hal itu Majelis Hakim tetap membebani Pemohon I dan Pemohon II dengan pembuktian sesuai ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 1865 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dan dari alat bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa saat mengajukan permohonan Itsbat Nikah *a quo* domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di dalam wilayah Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut dapat diterima dan sesuai dengan *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan juga telah mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman dekat Pemohon I, sedangkan saksi ketiga dan keempat kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor /Pdt. P/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dekat Pemohon I sejak kecil dan saksi menyatakan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II. Keempat orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan secara lisan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II yang juga sebagai saksi ahli telah menerangkan tentang persyaratan dan tata cara serta tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan yang sah secara adat Karo berdasarkan atas ilmu pengetahuan saksi sebagai salah seorang tokoh adat Karo;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan pada tahun 2009 Pemohon I dan Pemohon II masuk ke agama Islam atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun. Yang mensyahadatkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri di rumah Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Asman Depari dan Samsudin yang tidak lain adalah saksi Pemohon I dan Pemohon II yang ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang ketiga menerangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara adat karo, karena waktu itu Pemohon I dan Pemohon II menganut kepercayaan Pemenan, tetapi kemudian pada tahun 2009 Pemohon I dan Pemohon II masuk ke agama Islam. Yang mensyahadatkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Intel yang waktu itu sebagai tokoh agama Islam dan tokoh masyarakat muslim serta Pengurus Badan Kemakmuran Masjid di Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Serapit dan saksi hadir di acara pensyahadatan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum dan selama ini tidak pernah ada seseorang atau pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II secara di bawah tangan atau melalui pengadilan serta Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 4 (empat) orang anak, tetapi anak kedua sudah meninggal dunia. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan pensiun atas nama Pemohon I dan untuk keperluan lainnya, karena Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (penjaga sekolah);

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang keempat menerangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara adat karo, karena waktu itu Pemohon I dan Pemohon II menganut kepercayaan Pemena, tetapi kemudian pada tahun 2009 Pemohon I dan Pemohon II masuk ke agama Islam. Yang mensyahadatkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Intel yang waktu itu sebagai tokoh agama Islam dan tokoh masyarakat muslim serta Pengurus Badan Kemakmuran Masjid di Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Serapit dan saksi hadir di acara pensyahadatan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum dan selama ini tidak pernah ada seseorang atau pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II secara di bawah tangan atau melalui pengadilan serta Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 4 (empat) orang anak, tetapi anak kedua sudah meninggal dunia. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan pensiun atas nama Pemohon I dan untuk keperluan lainnya, karena Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (penjaga sekolah);

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menerangkan secara lisan di persidangan tentang apa yang

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor /Pdt. P/2014/PA.Stb.



diketahuinya berkenaan dengan pelaksanaan pernikahan dan pensyahadatan serta keadaan perkawinan atau rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II sepanjang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu secara materil keterangan saksi *a quo* dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi ketiga dan saksi keempat yang menerangkan tidak ada terdapat halangan hukum dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada seseorang atau pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain, Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi tersebut dapat *dikualifisir* sebagai persangkaan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara adat Karo;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keempat orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi unsur alasan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan telah mampu membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan tidak melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon telah dilakukan secara sah menurut adat istiadat Karo lalu kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah mampu membuktikan dalil permohonannya, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai. Dengan demikian menurut hukum sesuai Pasal 7 ayat (4) kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan berhak serta harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standy in judicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara adat Karo pada tanggal 12 Agustus 1975 di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai yang dihubungkan dengan bukti P.3 yang dikualifikasikan sebagai persangkaan bahwa Pemohon I adalah suami Pemohon II yang dikaitkan dengan kesaksian 4 (empat) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II kemudian telah memeluk agama Islam secara bersama-sama pada tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut adat istiadat Karo tersebut tidak perlu dilakukan akad nikah yang baru berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh Al-Dimyati dalam kitab *I'aaanatu al Thoolibin* Juz III halaman 296 disebutkan: "*apabila suami isteri masuk Islam secara bersama-sama sebelum atau sesudah dukhul (melalukan hubungan suami isteri), maka perkawinan di antara keduanya tetap/sah*;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon I dengan Pemohon II

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor /Pdt. P/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat hubungan hukum dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1975 di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat:

- 1 Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 127 Rv.;
- 3 Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;
- 4 Doktrin Hukum Islam dalam kitab *al Wasit fi al Mazhab* Juz 5 halaman 58 dan dalam kitab *I'aaanatu al Thoolibin* Juz III halaman 296 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1975 di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 326.000,- (*tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang bersidang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1435 *Hijriyah* oleh **Drs. Adlin**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Adlin, sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Dra. Rinalis, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua Majelis.

Dto.

Drs. Adlin.

Hakim Anggota Majelis.

Dto.

Dra. Rinalis, M.H.

Hakim Anggota Majelis.

Dto.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor /Pdt. P/2014/PA.Stb.



Panitera Pengganti.

Dto.

Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5			

Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama
dengan bunyi aslinya.
Stabat, 26 Mei 2014.
Panitera.

Drs. Rizal Siregar, S.H.